



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / 03 / KPTS / WN-Lt / I - 2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PTPKN) NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI LUNANG TIGA**

Menimbang

- : a. Bahwa Untuk Terlaksananya Penatausahaan Keuangan Nagari Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku, Perlu Mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lunang Tiga tahun Anggaran 2018 ;
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Lunang Tiga Tahun Anggaran 2018 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Lunang Tiga Tanggal 15 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat Saudara **LISTIOWATI, SE** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Tahun Anggaran 2018;

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

- a. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap

- transparansi dan bertanggungjawab;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - g. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA

- : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14. Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth Camat Lunang;
4. Yth Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lunang Tiga;
5. Yang bersangkutan.
6. Peringgal